



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 131 TAHUN 2019**

**TENTANG
TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan darurat (*emergency response*) diperlukan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Samosir yang bertugas untuk melaksanakan Kaji Cepat (*speed assesment*), Kaji Kebutuhan (*Needs Assesment*) dan dampak bencana pada saat darurat bencana di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana, maka dipandang perlu koordinasi terpadu lintas Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Samosir sehingga penanggulangannya dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 28);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1541);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546)


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian Tugas dan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

- KETIGA** : Format Pelaporan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati Samosir segera setelah melaksanakan tugas berupa laporan awal atau pada fase penyelamatan jiwa (*golden time*), Laporan berkala dan Laporan Akhir yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah, Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir, Dana Siap Pakai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap kegiatan yang dikelolanya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Samosir di Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
11. Peringgal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 131 TAHUN 2019****TANGGAL : 17 JUNI 2019****TENTANG : TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Samosir	Pembina
2.	Wakil Bupati Samosir	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	Pengarah
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir	Ketua
5.	Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	Anggota
13.	Kepala Bagian Sosial Setdakab Samosir	Anggota
14.	Tim Sekretariat : <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Samosir- Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Samosir- Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kabupaten Samosir BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Samosir	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Samosir- Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Samosir	Anggota Anggota Anggota Anggota
--	--	--

BUPATI SAMOSIR,



RAPHIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 131 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JUNI 2019

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

1. Uraian Tugas:

I. Pembina

Pembina berperan membina Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah (TRC-PB) Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. Wakil Pembina

Wakil Pembina berperan membantu Pembina memberikan pembinaan kepada TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

III. Pengarah

Pengarah berperan memberikan arahan dan panduan kepada TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir serta membantu fasilitasi pelaksanaan Rencana Operasi di Kabupaten Samosir yang terkena bencana.

IV. Ketua

Ketua adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir berperan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengakhiran operasi TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir dalam penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten.

V. Sekretaris

Sekretaris TRC-PB berperan membantu ketua dalam melaksanakan fungsi sekretariat yang terdiri dari surat menyurat, tata usaha keuangan, inventarisasi sumber daya, pengkajian dan pelaporan serta pelaksanaan rapat-rapat. Sekretaris dibantu staf sekretariat TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir yang berasal dari personalia unsur BPBD Kabupaten Samosir.

VI. Anggota

Anggota TRC-PB bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir selaku Ketua Tim TRC

VII. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Samosir, bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan serta pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Daerah Kabupaten Samosir

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Daerah Kabupaten Samosir mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana pada waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan luas bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan. TRC-PB Kabupaten Samosir terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana (*emergency response*).

TRC-PB memiliki fungsi sebagai berikut :

I. Kaji Cepat (*speed assessment*)

Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan.

Kaji cepat ini diperlukan dalam upaya untuk mengetahui kebutuhan penanganan darurat di lokasi bencana yaitu :

1. Kajian kebutuhan (*Needs Assesment*)

Menilai kebutuhan dasar korban bencana, antara lain : pangan, sandang, air bersih, sanitasi, hunian sementara (*shelter*), kesehatan, pendidikan dan perlindungan korban bencana.

2. Kajian kerusakan dan kerugian (*Damage and losses assesment*)

Menilai kerusakan dan kerugian dampak bencana terkait kepada 5 (lima) sektor, yakni infrastruktur, pemukiman, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor.

Hasil kaji cepat yang diperoleh dari lapangan disampaikan dan dibahas bersama oleh TRC-PB, untuk dilakukan penanganan kedaruratan dan kebutuhan dasar korban bencana.

II. Koordinator

Ketua sebagai leading sektor koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Samosir.

III. Mekanisme Kerja

a. Personalia

1) Ketua dan anggota TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir dapat menugaskan personil yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara proporsional sesuai kebutuhan dan atau tergantung dari intensitas, frekuensi dan jenis bencana.

2) Penugasan personalia melalui Surat Perintah Tugas dari masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

3) Ketua dan anggota TRC-PB selaku kepala perangkat daerah mengerahkan personalia yang memiliki kualifikasi fisik dan pengetahuan yang mumpuni (*ekpert*) dalam kaji cepat (*speed assesment*) kaji kebutuhan (*needs assesment*) dan kaji kerusakan dan kerugian (*damaged and losses assesment*).

b. Peralatan dan Logistik

TRC-PB daerah Kab. Samosir membawa peralatan dan logistik sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang dibutuhkan dalam penanganan kedaruratan bencana.

c. Koordinasi dan kerjasama

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir sebagai Ketua TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kepada anggota tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat dengan melaporkannya kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

2. Ketua TRC-PB daerah Kabupaten Samosir melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penanganan kedaruratan dilokasi bencana


IV. Pelaksanaan operasi dengan prosedur sebagai berikut :

1) Pemberangkatan TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir ke lokasi bencana.

2. Tiba di lokasi/

- 2) Tiba di lokasi bencana, melaksanakan koordinasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, dengan aksi sebagai berikut:
 - a) Pertemuan Awal dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, penyampaian maksud dan tujuan penugasan, menghimpun informasi tentang kejadian;
 - b) Aktivitas Posko berupa peyiapan tempat serta peralatan pendukung untuk pelayanan Darurat Bencana kepada korban bencana;
 - c) Melaksanakan rapat koordinasi TRC-PB Kabupaten Samosir dan pemangku kepentingan.
- 3) Operasi Darurat Bencana
 - a) Peninjauan lapangan
 1. Identifikasi cakupan lokasi, Korban, kerusakan dan kerugian dan dampak bencana .
 2. Identifikasi kebutuhan untuk pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, penampungan sementara (shelter), perlindungan kelompok rentan serta pemulihan darurat.
 - b) Rapat Koordinasi :
 1. Hasil Peninjauan Lapangan
 2. Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana;
 3. Perkembangan dampak bencana ;
 4. Sumber daya yang tersedia;
 5. Kendala dan hambatan yang dihadapi dan upaya penanganan;
 6. Analisis kebutuhan; dan
 7. Rencana lainnya.
 - c) Melaporkan pelaksanaan operasi TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir kepada Bupati Samosir.
 - d) Saran/ Rekomendasi
Berdasarkan Kajian Cepat (*speed assessment*), Kajian kebutuhan (*needs assessment*), dan Kajian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Losses assesment*) TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir memberikan saran/rekomendasi:
 1. Penetapan Status Bencana kepada Bupati Samosir;
 2. Pemenuhan Kebutuhan kedaruratan
Perkembangan kondisi, upaya penanganan dan kebutuhan yang mendesak kepada Bupati Samosir sebagai dasar kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, perlindungan dan keselamatan dan penanganan kedaruratan.
 - e) Laporan
Dalam pelaksanaan tugas operasi,TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir membuat Laporan kepada Bupati Samosir yang terdiri dari:
 1. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana terutama fase penyelamatan jiwa (*golden time*);
 2. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus);
 3. Laporan lengkap/akhir penugasan.
 - f) Pengakhiran Operasi
Pengakhiran operasi dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir sebagai Ketua TRC-PB Daerah Kabupaten Samosir .

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDEN SIMEOLON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 131 TAHUN 2019****TANGGAL : 17 JUNI 2019****TENTANG : TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR****DATA / INFORMASI
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA****I. KEJADIAN BENCANA****1. UMUM**

- a. Jenis :
- b. Tanggal / Waktu :
- c. Lokasi :
- d. Keterangan :

2. Korban Jiwa

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah (Jiwa)			
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi
1						
2						
Dst					
	TOTAL					

3. Kerusakan

- a. Pemukiman
- Rumah

No	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Unit)		Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1				
2				
Dst			
	TOTAL			

- Sanitasi Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

No	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah / Satuan			
		Air Bersih (m ³)	Saluran Air (m')	MCK Umum (Unit)	Lain-lain
1					
2					
Dst				
	TOTAL				

Catatan : yang menjadi sapsas yang rusak

- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Ibadah
- e. Fasilitas Sosial
- f. Infrastruktur
- g. Fasilitas Pemerintahan
- h. Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, Gas
- i. Fasilitas Pelayanan Publik
- j. Hutan, Lahan, dan Tanaman Pertanian, Hewan/Ternak
- k. Sarana Prasarana Perikanan

No	Jenis	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Ringan	Rusak Berat		
1						
2						
Ds t					
		TOTAL				

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (point b) hingga Sarana Prasarana

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

- 1. Terhadap Korban :
 - Meninggal :
 - Luka Berat :
 - Luka Ringan :
 - Hilang :
 - Pengungsi :

- 2. Terhadap Kerusakan :
 -
 -
 -

III. SUMBER DAYA

- 1. Sarana Prasarana
 -
 -
 -
 -
- 2. Sumber Daya Manusia
 -
 -
 -
 -
- 3. Logistik
 -
 -
 -
 -
- 4. Dana
 -
 -
 -
 -

IV. KENDALA

-
-
-
-
-

V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

- 1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana)
 -

.....
.....
2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial). Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak u/ penampungan dan penggunaan MCK.
.....
.....
.....

3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP ASI, Air Minum/Bersih)
.....
.....
.....

4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/family kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan Mandi, Alas tidur)
.....
.....
.....

Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.

5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)
.....
.....
.....

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)
.....
.....
.....

7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)
.....
.....
.....

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)
.....
.....
.....


9. Lain-lain
.....
.....
.....

VI. POTENSI BENCANA SUSULAN
.....
.....
.....
.....

Catatan:

Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan.

BUPATI SAMOSIR,



RAPHIDIA SIMBOLON